



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERANGIN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
NOMOR: 1/HK.05.1-PKS/1502/2026
NOMOR: 04/042.II/UM/II/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Bangko, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. Arif Suryandi Lingga SH., M.H : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, berkedudukan dan beralamat di jalan Raya Bangko-Kerinci KM.4 Waskita Karya Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muhtar Dahri, S.H.,M.H : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Merangin, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Merangin, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko,

Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Merangin yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin secara hierarkis berada di bawah KPU Provinsi Jambi;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bagian dari Perguruan tinggi swasta berbadan hukum di Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan akademik berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 378/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bangko di Kabupaten Merangin dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM di Kabupaten Merangin menjadi Universitas Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Merangin;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kerja sama dan kolaborasi, dirasa perlu untuk mengadakan kerja sama;
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan, Pengabdian Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 8. SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 378/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM di Kabupaten Merangin menjadi Universitas Merangin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Merangin;
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Merangin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Merangin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing-masing PIHAK.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing-masing PIHAK, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan, penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;
- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Program merdeka belajar kampus merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- e. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh PARA PIHAK;

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Para Pihak sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis, dokumen teknis, data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan dukungan akademik atas pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan dukungan atas pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

3. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. Menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. Menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4 PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. Menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. Menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MEJEURE*)

1. Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat terlaksana atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bencana alam, bencana non alam, perang, kerusuhan, pemberontakan demonstrasi, sabotase, endemi, epidemik, pandemi dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
2. Dinyatakan sebagai keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
3. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami kerugian sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

1. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Pengakhiran dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK beserta unsur pelaksana bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat

dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.

3. Usulan perubahan diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL 13

KETENTUAN LAINNYA

1. Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan atau jabatan pada salah satu PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan nama nomenklatur pada salah satu PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Zikriadi
No. Telepon/Fax : 081278247860
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Sekretariat
KPU Kabupaten Merangin
E- Mail : *rendatinmerangin@gmail.com*
Alamat : Jl. Raya Bangko-Kerinci KM.4 Waskita Karya
Kel. Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin
 - b. PIHAK KEDUA : Salman, S.HI., M.H.
No. Telepon/Fax : 081294494514
Jabatan : Ketua Prodi Hukum
E-Mail : *salmansayuti85@gmail.com*
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km. 2 Kel. Pematang Kandis,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin

- 2) Dalam hal ini terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK bermaksud melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengirim.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERANGIN



MUHTAR DAHRI, S.H., M.H.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN



M. ARIF SURYANDI LINGGA, S.H., M.H.